



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/PID/2015/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN Als GUN Bin SOFYAN.  
Tempat lahir : Desa Sungai Jeruju.  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Juni 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Simpang III Desa Sungai Pasir  
Kecamatan Sungai Menang Kabupaten  
Ogan Komering Ilir.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015.

*Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.46/PID/2015/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015.
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 April 2015, terhitung sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Khaerul Saleh, SH., MH Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Khaerul Saleh, SH., MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Tagwa Mata Merah No. 29 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang, berdasarkan surat Kuasa tanggal 19 Januari 2015 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 27 April 2015 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-62/K/Epp.2/02/2015 tanggal 05 Maret 2015 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa Gunawan Als Gun Bin Sofyan, bersama-sama dengan Kait (DPO), Edi Bin Kait (DPO), Roki (DPO) dan Ateng (DPO) dan dua orang lagi yang tidak dikenal (DPO), pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar jam

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Sampoerna Agro Kebun Limau Kasturi Blok 100 Divisi I Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 500 tandan dengan berat  $\pm$  3000 kilogram, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Sampoerna Agro atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar jam 15.00 WIB terdakwa diajak oleh Kait untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun Limau Kasturi Blok 100 Divisi I PT.Sampoerna Agro dan terdakwa menyetujuinya karena buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB terdakwa, Kait, Edi Bin Kait, Roki, Ateng dan dua orang lagi yang tidak dikenal berangkat menuju ke kebun sawit tersebut dengan mengendarai 3 unit sepeda motor dan membawa 2 unit angkong warna merah dan 1 unit dodos. Setelah tiba di kebun sawit tersebut, tanpa seijin pihak PT. Sampoerna Agro, Kait, Edi Bin Kait dan Ateng langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya secara bergantian dengan menggunakan alat berupa dodos hingga buah kelapa sawit berjatuhan di tanah, kemudian buah kelapa sawit yang sudah jatuh di angkut oleh terdakwa, Roki dan dua orang yang tidak dikenal dengan menggunakan alat berupa angkong dan dikumpulkan di pinggir jalan dan saat itu sudah terkumpul sekitar 500 tandan senilai  $\pm$  Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB saat terdakwa, Roki dan 2 orang temannya masih mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba datang pihak

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.46/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security kebun PT. Sampoerna Agro sehingga terdakwa dan teman-temannya melarikan diri dan saat itu terdakwa bersembunyi disemak-semak namun akhirnya berhasil ditangkap anggota security sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-62/K/Epp.2/02/2015 tanggal 06 April 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SOFYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SOFYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 500 tandan buah kelapa sawit berat sekitar 3.000 kg dikembalikan kepada PT. Sampoerna Agro, 1 buah dodos, 2 unit angkong warna merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 unit sepeda motor Honda Revo list warna putih tanpa nomor polisi, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam tanpa nomor polisi, dirampas untuk negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan nomor 145/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 27 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SOFYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Als GUN Bin SOFYAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 3.000 (tiga ribu) kg dikembalikan kepada PT. Sampoerna Agro, 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) unit angkong warna merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo list warna putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam tanpa nomor polisi, dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.46/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung masing-masing pada tanggal 27 April 2015 dan tanggal 30 April 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2015/PN.Kag, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 April 2015 dan tanggal 30 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 5 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2015 sesuai dengan Akta Penyerahan memori banding Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Kag ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2015 pada Jaksa Penuntut Umum masing-masing dengan Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Kag sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori

Bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa yang diberikan didepan persidangan bahwa Terdakwa diajak oleh temannya Kait untuk memanen buah sawit dikebun plasma milik Kait di lokasi PT. Sampoerna Agro, terdakwa disuruh Kait untuk menjaga sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa dan Kait serta teman lainnya, Ateng, Edi, Roki berangkat dari rumah menuju ke Kebun plasma milik Kait di PT. Sampoerna Agro pada Pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa 500 (lima ratus ) tandan buah kelapa sawit, terdakwa mengatakan tidak tahu itu milik siapa, yang jelas bukan milik terdakwa, dan juga Dodos berikut 2 (dua) unit angkong juga bukan milik terdakwa, kecuali 3 (tiga) buah sepeda motor memang benar milik teman terdakwa ;
- Bahwa pada waktu diburu petugas (Satuan Brimob dan Scurity) teman-teman terdakwa semuanya berlari sedangkan terdakwa tidak berlari dikarenakan merasa tidak bersalah ;
- Bahwa dimuka persidangan terdakwa tidak pernah ada menerangkan Sdr. Kait (DPO), Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Ateng (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit secara bergantian dengan menggunakan dodos (keterangan terdakwa pada point 3 halaman 13) ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini ikut memanen buah kelapa sawit dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 500 tandan buah kelapa sawit berat sekitar 3.000 Kg (keterangan tersebut hanya rekayasa JPU belaka) ;

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.46/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keterangan saksi Resah Bin Basri dimuka persidangan mengetahui terdakwa Gunawan Als Gun Bin Sofyan bersama Kait dan kawan-kawannya berangkat dari rumah Kait menuju ke kebun tempat memanen sawit plasma pada pukul 19.00 Wib, pada waktu itu saksi juga mau ikut akan tetapi tidak diajak oleh Kait dengan alasan sudah banyak orang yang ikut.
- Bahwa saksi Amir Hamsah dibawah sumpah menerangkan benar Kait banyak memiliki kebun Sawit Plasma diberbagai tempat dan dirumahnya Kait tidak putus-putusnya banyak buah sawit hasil kebunnya. Bahwa saksi Kosamrah Bin Saleh, Herlan Bin Sapuan, Sulitno Bin Basri, dibawah sumpah dimuka sidang pada intinya menerangkan, telah menangkap terdakwa Gunawan Als Gun Bin Sofyan yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit, akan tetpi begitu kami penasihat hukum menanyakan **“Apakah saksi melihat pada waktu terdakwa melakukan aktifitas pencuriannya, baik sedang menodos buah sawit maupun sedang menenteng buah sawit ? “** ternyata masing-masing saksi menjawab **“ Tidak melihat“ ;**
- Bahwa saksi Sulitno Bin Basri Jabatan Asisten Manager PT. Sampoerna Agro, dimuka sidang menerangkan **sekira Pkl.16.00 Wib, saksi mendapat informasi dari mandor bernama Mat Roni, bahwa ada tumpukan buah kelapa sawit di blok A 100,** pada malamnya saksi bersama anggota Scurity dan anggota Brimob melakukan patroli sekitar Jam 20.00 Wib di blok 100 tersebut dengan menaiki 2 unit mobil dan motor, mobil saksi berada di belakang dan stop karena rodanya kepater sehingga saksi menunggu di mobil sedangkan mereka yang didepan tetap berjalan melakukan pengintaian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Sulitno Bin Basri dimuka sidang yang kami dengar dan kami catat dan yang kami garis bawah yaitu “sekira pukul 16.00 WIB”, ternyata kata-kata ini **dipenggal** dan tidak ada pada keterangan saksi Sulitno Bin Basri pada point 3 halaman 9 pada dalam putusan ini.
- Benar Gunawan Bin Sofyan dan kawan-kawan datang kelokasi PT. Sampurna untuk memanen buah sawit Plasma atau ingin mencuri, akan tetapi belum sempat melakukan aktifitas pemanenan dan baru merencanakan dan belum terjadi.
- Bahwa dari 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit kurang lebih 3.000 kg, menurut keterangan beberapa orang saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum dimuka sidang pengadilan, pada saat terdakwa ditangkap langsung diangkut ke Pos Penjagaan PT. Sampoerna dan keesokan harinya langsung dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), satu biji pun tidak ada yang dijadikan barang bukti, melainkan hanya potonya yang diperlihatkan dimuka sidang, dalam hal ini berarti pihak PT. Sampoerna Agro tidak dirugikan.
- 2 (dua) buah angkong, 3 (tiga) unit sepeda motor tidak pernah ada terlihat fisiknya melainkan hanya potonya yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dimuka sidang pengadilan, padahal jarak antara Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Kajari Kayu Agung paling jauh 10 M, hal ini patut dipertanyakan.
- Pertimbangan Judex Factie pada point 3 halaman 15, kami penasihat hukum terdakwa tidak sependapat, dikarenakan didasarkan atas surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bukan atas keterangan terdakwa dimuka

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No.46/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan keterangan yang sebenarnya dan hakiki adalah keterangan terdakwa dimuka persidangan.

- Pertimbangan *Judex Factie* pada point 1 dan 2 halaman 16, adalah sangat keliru dikarenakan pemanenan belum sempat dilaksanakan (baru rencana), belum sempat melakukan pemanenan sudah diburu oleh satuan Brimob / petugas sehingga melarikan diri takut terkena tembakan.
- Begitu juga pertimbangan *Judex Factie* pada point 3 halaman 16, tidak benar dikarenakan dimuka persidangan terdakwa sudah menyangkal dengan keras bahwa, 500 tandan buah sawit, 1 (satu) batang Dosoa, dan 2 (dua) buah angkong terdakwa mengaku tidak tahu, itu milik siapa yang jelas bukan milik terdakwa.
- Bahwa dalam Unsur Barang Siapa, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan *Judex Faktie* siapa saja tanpa kecuali, akan tetapi tidak termasuk terdakwa Gunawan Als Gun Bin Sofyan, dikarenakan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Keterangan terdakwa juga telah didukung beberapa orang saksi yang melihat langsung terdakwa melakukan suatu tindak pidana, benar saksi telah menangkap terdakwa diareal perkebunan sawit milik PT. Sampoerna Agro yang diduga melakukan pencurian atas 500 tandan buah kelapa sawit yang ditemukan tertumpuk di pinggir jalan, akan tetapi tumpukan sawit tersebut berada dengan radius kurang lebih 100 M dari tempat terdakwa ditangkap, begitu juga alat bukti lainnya (Dodos, 2 buah angkong) ke semuanya tidak didapatkan dari tangan terdakwa, untuk itulah terdakwa menyangkal dengan keras bahwa bukan milik terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu identitas terdakwa sangat berlainan, didalam surat dakwaan dan tuntutan pidana terhadap terdakwa Gunawan Als Gun Bin Sofyan bertempat tinggal di Jalan Simpang III Desa Sungai Pasir, Kec. Sungai Menang Kab. OKI sedangkan terdakwa bertempat tinggal di Jln. Simpang III Ds. Lebung Bakung Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang, Kab. OKI, Desa Sungai Pasir adalah termasuk dalam wilayah Kec. Cengal Kabupaten OKI.
- Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tidak terbukti dikarenakan terdakwa Gunawan Als Gun Bin Sofyan belum sempat mengambil sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini, adalah 500 tandan buah sawit yang terletak dipinggir jalan dengan radius kurang lebih 100 m dari tempat sepeda motor terdakwa (keterangan saksi Kosamrah Bin Saleh) ;

Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan di atas, dengan ini kami mohon sudi kiranya Pengadilan Tinggi Palembang , menerima permohonan banding dari kami Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan bahwa :

- 1 Terdakwa Gunawan Als Gun Bin Sofyan tidak bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
- 2 Membebaskan terdakwa Gunawan Als Gun Bin Sofyan dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
- 3 Memulihkan harkat serta mertabatnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, berpendapat lain kami memohon putusan yang ringan-ringannya.

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.46/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 27 April 2015 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 27 April 2015 haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 145/Pid.B/2015/PN.Kag tanggal 27 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **21 Mei 2015**, oleh kami **HJ. NURLELA KATUN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **H.NUZUARDI, SH., MH** dan **NY. BETTINA YAHYA, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Mei 2015 Nomor 46/PEN.PID/2015/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

## HAKIM ANGGOTA :

ttd.

**1. H. NUZUARDI, SH., MH.**

ttd.

**2. NY. BETTINA YAHYA, SH., MH.**

## HAKIM KETUA

ttd.

**HJ. NURLELA KATUN, SH., MH.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

**ASNAWI, SH., MH.**

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No.46/PID/2015/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)